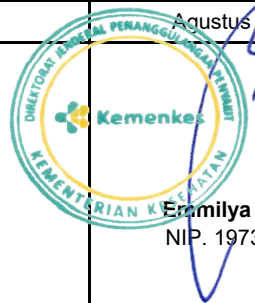
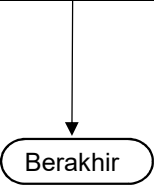




KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/3163/2024
TANGGAL PEMBUATAN	12 Agustus 2024
TANGGAL REVISI	9 Oktober 2025 /revisi ke 1
TANGAL EFEKTIF	Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala,  Ermiyia Rosa, SKM, MKM NIP. 197305251997032001
NAMA SOP	PEMAKAIAN THERMAL SCANNER
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeantinaan Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik 7. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005	1. Memiliki Jabatan Fungsional Epidemiolog, entomolog, sanitarian, dokter, perawat, pranata laboratorium & apoteker Pendidikan minimal D III Kesehatan
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
SOP Pengawasan penumpang pesawat dari negara terjangkit dengan penerbangan langsung	Thermal Scanner
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Apabila kegiatan tidak dilaksanakan, maka tidak dapat melihat gejala penyakit menular pelaku perjalanan 2. Petugas melakukan pelayanan sesuai dengan Panduan Interaksi Pelayanan Publik untuk mewujudkan Pelayanan Prima 3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.	1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual Merupakan turunan proses Pengawasan kekarantina kesehatan dari proses Bisnis Balai Kekeantinaan Kesehatan

PROSEDUR PEMAKAIAAN THERMAL SCANNER						
No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Epidemiolog / Dokter/ Perawat / Sanitarian / Entomolog / Pranata Laboratorium / Asisten Apoteker		Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyambungkan alat ke listrik	Mulai		Perangkat keras Thermal Scanner yang sudah terpasang	5 detik	Thermal Scanner sudah terhubung ke listrik
2	Menekan tombol power pada CPU			Thermal Scanner sudah terhubung ke listrik	5 detik	Thermal Scanner dalam keadaan hidup
3	Menentukan area yang akan discan, tentukan jarak dan kamera ke garis uji saring dan masukkan tinggi minimum dan tinggi maksimum dari subjek yang akan discan			Area yang sudah dipastikan kosong (tidak dilewati banyak orang) untuk proses kalibrasi	5 detik	Area jarak subjek dari kamera tinggi minimum dan maksimum subjek
4	Melakukan kalibrasi sebelum alat di gunakan, kalibrasi offset kulit dengan cara mengambil sampel beberapa orang untuk diukur suhu tubuhnya dengan menggunakan thermometer klinik digital lalu kemudian dilakukan pengukuran suhu tubuh dengan Thermal Scanner			Orang yang akan dijadikan sampel pengukuran suhu tubuh	60 menit	Suhu tubuh orang yang menjadi sampel
5	Menentukan area untuk deteksi suhu tubuh, lalu klik menu "Measure Skin Temperature Offset" a. Pada menu Thermometer : Masukkan pembacaan thermometer medik b. Record Screening Measurement (Merekam Pengukuran ThermalScanner dan nilai Thermometer di baris selanjutnya dari tabel			Subjek yang sudah diukur suhu tubuhnya dengan Thermometer medik dan Thermal Scanner	5 menit	Hasil perbandingan pengukuran suhu tubuh dengan Thermometer dan Thermal Scanner serta rata-rata nilai offset kulit
6	Uji saring otomatis dapat dilakukan dengan mencentang kotak Mode Uji Saring Otomatis, maka thermal scanner akan mendeteksi suhu tubuh subject yang tertangkap kamera dan masuk ke dalam area yang sudah ditentukan sebelumnya			1. Area yang sudah disetting 2. Subjek yang datang dari negara terjangkit	setiap 6 detik sekali	Hasil perbandingan pengukuran suhu tubuh dengan Thermometer dan Thermal Scanner serta rata-rata nilai offset kulit yang dihitung secara otomatis

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Epidemiolog / Dokter/ Perawat / Sanitarian / Entomolog / Pranata Laboratorium / Asisten Apoteker	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Hasil uji saring: a. Pass (Lulus) : Lampu indikator ini menyala ketika seorang subjek lulus pengujian Uji Saring/ suhu tubuh di bawah batas demam yaitu 38°C b. Fail (gagal) : Lampu indikator ini menyala ketika seorang subjek gagal pengujian Uji Saring/ suhu tubuh diatas batas demam yaitu 38°C, maka perlu dilakukan observasi lebih lanjut dan dibawa ke klinik BKK Kelas I Palembang yang ada di bandara		Thermal Scanner yang sudah disetting sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil yang akurat	2 menit	Data hasil pengukuran suhu tubuh penumpang pesawat dari negara yang diduga terjangkit penyakit mewabah.	
8	Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima					
9	Monitoring dan Evaluasi SOP setiap tahunnya					Dua kali dalam setahun